

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARHAES BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kep/447/VIII / 2002

tentang

PENBENTUKAN POLRES LANGKAT POLDA SUMATERA UTARA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kota/kabupaten maka untuk kepentingan tugas pokok Polri dalam menangani masalah pengkualifikasi Kamtibmas yang timbul, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2001, tentang Penetapan Keputusan Presiden nomor 77 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A. Keputusan

4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/VI/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/VI/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang penyempurnaan Daftar Susunan Personel dan Penlempahan Badan-Badan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/VI/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/VI/2001 tanggal 5 Agustus 2001 tentang Pencabutan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/VI/2001 tanggal 17 Juli tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/VI/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Telaahan Staf Kapolda Sumatera Utara tentang usulan pembentukan dan pengesahan satuan kewilayahan pada tingkat Polres.
 2. Hasil laporan kelompok kerja pengkajian lapangan tentang usulan pembentukan satuan kewilayahan usulan dari Polda.
 3. Pertimbangan dan saran staf dalam proses penjabaran organisasi Polri.

M E M U T U S K A N

- Mendapatkan :**
1. Pembentukan Polres Langkat Polda Sumatera Utara dengan membawahi 12 (dua belas) Polsek sebagai berikut :

Jd. Polsek ...

- a. Polsek Lubuk Stabat
 - b. Polsek Tanjung Pura
 - c. Polsek Pangkajene Benda
 - d. Polsek Kuala
 - e. Polsek Salapian
 - f. Polsek Bahorok
 - g. Polsek Padang Tualang
 - h. Polsek Hinal
 - i. Polsek Secanggang
 - j. Polsek Pangkajene Sura
 - k. Polsek Bontang
 - l. polsek Gombang
2. Struktur Organisasi dan Prosedur, DSPP Polres yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Tingkat Polres sebagaimana tercantum dalam lampiran "E" pasal satu sampai dengan dua puluh satu (PPOP) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/14/03/1993 tanggal 31 Desember 1993 serta satu lampiran "I d" (DSPP) dan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/15/03/1993 tanggal 31 Desember 1993.
 3. Redistribusi dan Redivikasi Personel, Penataan Materi Polres pada butir satu di atas, dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi paling lambat Tahun Anggaran 2003
 4. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 22 Agustus 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

